



AKADEMI KEPERAWATAN DHARMA WACANA METRO

Website : <http://www.Akper-Dharmawacana.page.tl> E-mail:
akperdw@gmail.com

STANDAR TRACER STUDY


STD-SPMI-A01.2



LPM
LEMBAGA PENJAMIN MUTU

@ LPM 2016



	AKPER DHARMA WACANA METRO	Kode/ No : STD-SPMI-A01.2
	STANDAR SPMI	Tanggal : 26 Juli 2016
		Revisi :
		Halaman :

STANDAR TRACER STUDY

No	Proses	Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Uswatun Hasanah	Tim Perumus Mutu		
2.	Pemeriksaan	Immawati	Kaprodi		
3.	Persetujuan	Ludiana	Pudir III		
4.	Penetapan	Nia Risa Dewi	Direktur		
5.	Pengendalian	Ludiana	Pudir III		



LPM
Lembaga Penjaminan Mutu

LPM AKDW Standar dan Borang SPMI
Tracer Study

1. Definisi Istilah	Tracer Study adalah suatu bentuk pelacakan dan penelusuran alumni yang dilakukan oleh Institusi Pendidikan untuk mendapatkan informasi dan umpan balik atas relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja.
2. Rasionale	Standar Tracer Study ini dibuat untuk memberikan informasi yang selengkap-lengkapya kepada Program Studi tentang kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar terhadap keahlian lulusan dari Akademi Keperawatan Dharma Wacana Metro.
3. Pernyataan isi standar	Institusi melakukan tracer study pada alumni setiap tahunnya maksimal 1 (satu) tahun setelah kelulusan.
4. Strategi Pencapaian Standar	a) Direktur memberikan pemberitahuan kepada Program Study melalui PD 3 untuk pelaksanaan studi pelacakan alumni. b) Direktur harus mengarahkan kepada tim studi pelacakan untuk dapat melakukan pelacakan alumni sesuai dengan standar proses tracer study.
5. Indikator Pencapaian Standar	1) Teridentifikasinya profil kompetensi alumni. 2) Diketuainya relevansi kurikulum yang diterapkan Program Study dengan kebutuhan pasar kerja. 3) Adanya masukan untuk pengembangan kurikulum. 4) Diperolehnya gambaran kompetensi yang dibutuhkan pengguna alumni.
6. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar	a) Direktur Akper Dharma wacana Metro b) Pudir III c) Kabag. BAAK
7. Referensi	1) Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 2) Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas perpu No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

